

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2024 (STUDI DI DESA MUJUR, KECAMATAN PRAYA TIMUR, KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

[Village Community Development And Empowerment As Reviewed From Law No. 3 Of 2024 (Study In Mujur Village, Praya Timur District, Central Lombok Regency)]

Mirza Amelia^{1)*}, Risdiana²⁾, Rozi Astri Oktamara³⁾

Universitas 45 Mataram

¹⁾Ameliaaaoshy@gmail.com (corresponding), ²⁾Risa68843@gmail.com , ³⁾Roziastri15@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dalam perspektif Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Fokus kajian diarahkan pada dua pertanyaan: (1) bagaimana praktik pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Mujur ditinjau dari norma dan prinsip UU Desa beserta peraturan pelaksananya; dan (2) faktor apa saja yang menjadi kendala utama serta strategi perbaikannya. Metode yang digunakan adalah sociolegal (normative empiris) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, memadukan telaah peraturan perundang-undangan (UU Desa, Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020 dan perubahannya), studi dokumen, serta deskripsi konteks Desa Mujur (demografi, struktur pemerintahan desa, dan ekonomi lokal) sebagaimana tersedia dalam profil desa. Hasil kajian menunjukkan: tujuan pembangunan desa (peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan) menuntut siklus perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang partisipatif melalui RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes. Pemberdayaan masyarakat perlu dijalankan dengan prinsip inklusif, berbasis data, dan sensitif budaya, serta melibatkan aktor desa (Pemdes, BPD, LKD, BUMDes, KPM) dengan keterampilan fasilitatif, edukasional, representasi, dan teknis. Hambatan utama di Desa Mujur mencakup kapasitas SDM, kualitas data, koordinasi, kesinambungan program, dan tantangan sosial budaya. Kajian menawarkan “Roadmap 12 bulan” dan kerangka 5C+G (Capacity, Collaboration, Compliance, Communication, Continuity + Governance) untuk memperkuat tata kelola pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa.

Kata kunci : Desa; pembangunan desa; pemberdayaan Masyarakat; UU Desa 2024; Permendes 21/2020; Desa Mujur

ABSTRACT

This article examines the implementation of village development and community empowerment in Mujur Village, Praya Timur Sub district, Central Lombok, through the lens of Law No. 3 of 2024 on Villages (amending Law No. 6 of 2014). It addresses two questions: (1) how village development and community empowerment are practiced in Mujur vis-à-vis the Village Law and its implementing regulations; and (2) what the main obstacles are and how to address them. A socio legal (normative empirical) qualitative approach is used, combining legal analysis (Village Law, Ministerial Regulation No. 21/2020 and its amendment) with document review and contextual description (demography, village governance structure, and local economy) based on the village profile. Findings indicate that the statutory goals (well being, quality of life, and poverty reduction) require a participatory plan to check cycle via RPJM Desa, RKP Desa, and APBDes. Community empowerment should be inclusive, data informed, culturally sensitive, and involve village actors (village government, BPD, community institutions, BUMDes, and village facilitators) with facilitative, educational, representative, and technical competencies. Key obstacles in Mujur include human resource capacity, data quality, coordination, program continuity, and socio cultural challenges. We propose a 12-month roadmap and a 5C+G framework (Capacity, Collaboration, Compliance, Communication, Continuity + Governance) to strengthen village level development and empowerment governance.

Keywords : Village; development; community empowerment; Village Law 2024; SDGs Desa; Mujur Village

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari banyak kepulauan serta bermacam-macam budaya dan bahasa serta provinsi dan kabupaten atau kota maupun Desa. Negara Indonesia sekarang ini yang terdiri dari 38 Provinsi tentunya setiap provinsi memiliki corak dan keanekaragam yang berbeda-beda baik dari potensi yang dimiliki setiap daerah sudah tentu jumlah penduduk dengan angka yang berbeda-beda. Menurut Pendapat Zulfa yang dikutip oleh Fitri Wulandari dkk mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau daerah sangatlah memberi pengaruh pada berbagai aspek atau bidang termasuk dalam bidang Ekonomi dengan pertumbuhan dapat dilihat dalam jumlah angka penduduk namun bukan semata-mata perkembangan Ekonomi berjalan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu daerah. (Fitri Wudandari dkk 2023)

Indonesia memiliki keragaman wilayah, budaya, dan struktur sosial yang menuntut skema pembangunan yang adaptif hingga tingkat desa. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa—yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2024—memberikan landasan kuat bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, dengan orientasi utama pada kesejahteraan, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan. Prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi asas normatif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa merupakan wujud dari kebijakan pemerintah sebagai bentuk program yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan dari pembangunan khususnya di desa. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang sudah dirubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa yang merupakan langkah pemerintah dalam mengatur bagaimana arah pembangunan khususnya di desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan undang-undang desa yang menjadi pedoman pemerintah desa sebagai landasan dalam peningkatan pembangunan desa tentunya memiliki berbagai tantangan dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar.

Desa Mujur di Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan salah satu desa agraris dengan 21 dusun dan karakteristik sosial ekonomi yang didominasi sektor pertanian dan buruh tani. Dinamika demografi, kapasitas kelembagaan, serta ekosistem ekonomi lokal memengaruhi corak pembangunan dan pemberdayaan yang berjalan. Dalam konteks tersebut, kajian ini menelisik dua pertanyaan pokok: (1) bagaimana praktik pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Mujur jika ditinjau dari norma dan prinsip UU Desa beserta peraturan pelaksananya; serta (2) faktor apa saja yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Tulisan ini berkontribusi pada penyederhanaan temuan skripsi menjadi naskah artikel jurnal yang ringkas namun operasional. Secara praktis, artikel menawarkan kerangka aksi dan indikator kinerja yang dapat digunakan pemerintah desa dan para pemangku kepentingan (BPD, LKD, BUMDes, KPMD, organisasi masyarakat) untuk memperkuat tata kelola pembangunan dan pemberdayaan yang partisipatif, berbasis data, dan berkelanjutan di Desa Mujur.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan socio legal (normative empiris) dengan sifat deskriptif kualitatif. Sumber data hukum mencakup peraturan perundang-undangan (UU Desa dan Permendes PDTT relevan) dan literatur akademik, sedangkan data kontekstual desa dihimpun dari dokumen profil Desa Mujur. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen dan penelusuran administratif desa; analisis dilakukan secara kualitatif melalui penalaran deduktif dari norma umum ke konteks khusus Desa Mujur dengan triangulasi sederhana antar sumber. Lokasi kajian adalah Desa Mujur (Praya Timur, Lombok Tengah) yang secara geografis terdiri atas 21 dusun dan berpenduduk lebih dari 10 ribu jiwa (profil 2019), dengan sektor utama pertanian dan buruh tani. Deskripsi ini digunakan sebagai konteks untuk menilai kesiapan, kebutuhan, dan prioritas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Singkat Desa Mujur

Gambaran ringkas Desa Mujur menunjukkan struktur pemerintahan desa dipimpin Kepala Desa yang dibantu sekretaris, kaur/kasi, dan kepala dusun; wilayah terdiri atas 21 dusun; luas sekitar 955 hektare; serta populasi lebih dari 10.000 jiwa. (Profil Desa Mujur, 2019). Komposisi mata pencaharian didominasi petani dan buruh tani, disusul aparatur/pegawai, pelaku usaha kecil, jasa, dan pekerja informal lainnya. Tantangan yang muncul mencakup kapasitas SDM pengelolaan desa, ketimpangan kualitas data, keterbatasan infrastruktur pendukung layanan publik, dan kebutuhan penguatan ekonomi produktif (agrikultur dan non agrikultur). Ekologi sosial budaya yang solid (gotong royong, jaringan informal) adalah modal sosial penting untuk partisipasi dan kohesi program. Deskripsi ringkas ini dirangkum dari naskah sumber skripsi yang menjadi dasar artikel ini.

Implementasi Pembangunan Desa (Plan–Do–Check)

- a. Perencanaan. RPJM Desa dan RKP Desa semestinya disusun berbasis kewenangan dan data desa, selaras dengan arah pembangunan kabupaten/kota. Mekanisme musyawarah desa perlu memastikan representasi kelompok rentan (perempuan, pemuda, disabilitas, lansia, keluarga miskin) dan pelibatan BPD/LKD sejak tahap identifikasi masalah hingga penetapan prioritas.
- b. Pelaksanaan. Program prioritas idealnya mencakup perbaikan infrastruktur dasar (akses air, sanitasi, jalan usaha tani), layanan sosial (PAUD, kesehatan ibu-anak, gizi), dan penguatan ekonomi lokal (kelembagaan tani, UMKM, BUMDes, akses pasar). Transparansi APBDes dan publikasi kegiatan melalui sistem informasi desa memperkuat akuntabilitas.
- c. Pengawasan dan Evaluasi. Pengawasan melekat oleh BPD, audit internal sederhana, serta pelibatan warga (forum terbuka) menjadi kunci untuk memastikan kesesuaian output–outcome dan ketepatan sasaran. Evaluasi tahunan RKP Desa memberi umpan balik untuk perbaikan perencanaan tahun berikutnya.

Implementasi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dijalankan secara inklusif, berbasis minat/kebutuhan, dan sensitif budaya. Kompetensi aktor desa meliputi keterampilan fasilitatif, edukasional, representasi, dan teknis; indikator kemajuan mencakup partisipasi bermakna, akses layanan dasar, penguatan aset, dan posisi tawar warga (Mardikanto & Soebiato, 2015; Anwas, 2013). Sedangkan Menurut Zastrow (2010) terdapat peran yang dapat dilakukan oleh community worker dalam membantu individu, kelompok, keluarga, organisasi serta masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Seorang community worker diharapkan memiliki pengetahuan dan terampil dalam mengisi berbagai peran. Implementasi merujuk pada Permendes 21/2020 tentang program/kegiatan peningkatan kapasitas, penegakan hak dan kewajiban, penguatan kelembagaan dinamis, dan budaya desa adaptif (Kementerian Desa PDTT, 2020).

Mardikanto menjelaskan lebih lanjut implementasi pemberdayaan sebagai berikut :

- a. Prinsip dan Aktor. Pemberdayaan dijalankan dengan prinsip inklusif, berbasis minat/kebutuhan masyarakat, dan sensitif budaya lokal. Aktor kunci meliputi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUMDes, kader pemberdayaan (KPM), serta jejaring pihak ketiga (dinas teknis, perguruan tinggi, CSO).
- b. Kompetensi yang Diperlukan. Keterampilan fasilitatif (mediasi, negosiasi, pembentukan konsensus), edukasional (penyadaran, bimbingan teknis), representasi (advokasi, kemitraan dan komunikasi publik), serta teknis (riset cepat, literasi digital, pengelolaan keuangan) perlu dikembangkan berkelanjutan.
- c. Indikator Kemajuan. Indikator proses dan hasil dapat dirujuk pada: partisipasi bermakna, terbentuknya kelompok/komunitas praktik, akses warga terhadap layanan dasar dan sumber produktif, penguatan aset (tabungan/alat produksi), dan meningkatnya posisi tawar warga dalam pengambilan keputusan. Pada level outcome, integrasi dengan SDGs Desa dan IDM/Indeks Desa Cerdas dapat dipakai untuk pemantauan periodik.

Hambatan dan Tantangan Utama

- a. Kapasitas SDM dan Tata Kelola: perbedaan kemampuan perencanaan, pemanfaatan data, dan manajemen proyek di tingkat perangkat dan kelembagaan desa.
- b. Kualitas dan Integrasi Data: pendataan desa tidak mutakhir/inkonsisten (desa–kecamatan–kabupaten), menyulitkan penetapan sasaran dan pengukuran kinerja.
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi: proses lintas pelaku (Pemdes, BPD, LKD, BUMDes, dinas/mitra) belum terpola dengan baik; potensi tumpang tindih program.
- d. Keberlanjutan Program: rotasi perangkat/kader dan perubahan kebijakan dapat menghentikan inisiatif yang belum mapan; dokumentasi dan SOP terbatas.
- e. Dimensi Sosial Budaya: heterogenitas minat/kebutuhan, nilai budaya yang kurang terbuka terhadap inovasi, serta bias representasi kelompok rentan. (Kato et al., 2021; Siregar, 2021).

Kesesuaian Dengan Kerangka Hukum

Secara normatif, tujuan dan asas pembangunan/pemberdayaan di Desa Mujur sejalan dengan UU Desa (termasuk perubahan tahun 2024) dan Permendes PDTT No. 21/2020 beserta perubahannya. Penajaman yang diperlukan terutama pada: (i) kualitas perencanaan berbasis data dan kewenangan; (ii) mekanisme partisipasi inklusif; (iii) transparansi dan akuntabilitas APBDes; (iv) integrasi indikator SDGs Desa dalam perencanaan dan evaluasi; dan (v) tata kelola BUMDes sebagai motor ekonomi desa yang profesional dan berjejaring. (Kementerian Desa PDTT, 2020, 2023).

Roadmap 12 Bulan Penguatan Pembangunan & Pemberdayaan (Model 5C+G)

Bulan 1–3 (Capacity & Baseline): pemutakhiran data desa (SDGs Desa/IDM); pemetaan aset dan masalah prioritas per dusun; pelatihan singkat perencanaan berbasis bukti; finalisasi RPJM/RKP Desa yang inklusif.

Bulan 4–6 (Collaboration & Quick Wins): bentuk Tim Kolaborasi Desa (Pemdes–BPD–LKD–BUMDes–KPMD–mitra); laksanakan dua “quick wins” (mis. layanan dasar dan penguatan kelompok usaha tani/UMKM); pastikan publikasi informasi desa berjalan.

Bulan 7–9 (Compliance & Communication): tetapkan SOP transparansi APBDes dan standar pelaporan; gelar forum warga triwulanan; dampingi BUMDes menata model bisnis, kemitraan, dan prosedur keuangan.

Bulan 10–12 (Continuity & Governance): audit internal akhir tahun; evaluasi capaian berbasis indikator; revisi RKP Desa; rencanakan keberlanjutan pendanaan (APBDes, CSR, kemitraan dinas, akses pembiayaan mikro).

Kerangka 5C+G: Capacity (SDM & data), Collaboration (kemitraan multipihak), Compliance (kepatuhan SOP & akuntabilitas), Communication (partisipasi & publikasi), Continuity (keberlanjutan program), dan Governance (kepemimpinan, peran BPD, dan kelembagaan desa), (RPJM Desa Tahun 2023)

Indikator Kinerja Utama (contoh)

- a. Perencanaan: tersusunnya RPJM/RKP Desa berbasis data dan partisipasi inklusif; jumlah usulan kelompok rentan yang terakomodasi.
- b. Pelaksanaan: persentase realisasi output program prioritas; jumlah kelompok/komunitas praktik yang aktif; transaksi/omset BUMDes.
- c. Akuntabilitas: ketepatan waktu publikasi APBDes dan laporan; jumlah forum akuntabilitas terbuka per tahun.
- d. Pemberdayaan: peningkatan aset produktif rumah tangga sasaran; peningkatan partisipasi perempuan/pemuda dalam musyawarah; akses warga ke layanan dasar dan pasar.
- e. Outcome: perbaikan indikator SDGs Desa/IDM; penurunan rumah tangga miskin ekstrem (bila tersedia).

PENUTUP

Simpulan

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Mujur pada dasarnya telah memiliki landasan hukum dan kelembagaan yang memadai. Tantangan utama terletak pada kualitas perencanaan berbasis data, kapasitas SDM, koordinasi multipihak, dan keberlanjutan program. Dengan mengadopsi siklus plan–do–check yang partisipatif, memperkuat kompetensi aktor desa, menata BUMDes secara profesional, serta menerapkan Roadmap 12 bulan berbasis kerangka 5C+G, desa berpeluang mempercepat pencapaian tujuan UU Desa: peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan.

Saran

- a. Dalam pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa Mujur yang mengacu pada peraturan perundang-undang Tentang Desa dimana dalam pelaksanaan peraturan menteri terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa diperlukan Peraturan Desa baik dalam bentuk Perdes maupun Peraturan Kepala Desa agar dapat menjadi acuan yang sangat jelas karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa, karena jika hanya mengacu saja pada peraturan menteri tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa kemungkinan besar tidak semua wilayah Desa dapat menerapkannya karena hal tersebut berlaku secara universal atau umum.
- b. Untuk memberikan solusi terhadap faktor-faktor yang menjadi kendala-kendala dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Mujur diperlukan sebagaimana yang telah disampaikan dalam point 1 saran dalam Bab ini, namun perlu tambahan saran bahwa kendala tersebut dapat diatasi jika kebijakan-kebijakan terkait hal tersebut dilakukan dan diawali dengan penelitian yang baik dengan indentifikasi satu persatu masalah yang tidak tercapai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan baik sehingga ketentuan peraturan perundang-undang terkait hal demikian apakah perlu diganti direvisi atau dibuat kebijakan dalam bentuk peraturan yang lebih rendah seperti Perda dan Perdes.

DAFTAR PUSTAKA

Anwas, O. M. (2013). Pemberdayaan masyarakat di era global. Bandung: Alfabeta.

Fitri Wudandari dkk, *Analisi Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah*, Jurnal El-Jughrafiyah 2023, Vol. 03, Issue 02

Kato, I., dkk. (2021). Manajemen pembangunan daerah. Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). Panduan Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jakarta: Kemendesa PDTT.

Mardikanto, T dan Soebiato, P. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dalam kebijakan publik. Bandung: Alfabeta

Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (beserta perubahannya).

Profil Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah (2019).

RPJM Desa Tahun 2023, Lombok Tengah : Pemerintah Desa Mujur. Praya Timur

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024).

Zastrow, Charles. (2010). *Social Work and Social Welfare*. Canada: Brooks/Cole, Cengage Learning.